



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PUTUSAN

Nomor : 004/XII/KI-SS-PS-A/2024

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi Sengketa **017/XI/KI.SS-PS/2024** tanggal **15 November 2024** yang diajukan oleh:

Nama : Ahmad Yasin
Alamat : Kompleks Perumahan Regency Blok B 2 Nomor 2, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap

Nama Badan Publik : Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Selayar
Alamat : Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 13, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa surat-surat Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat Termohon;
Telah membaca kesimpulan Pemohon;
Telah membaca kesimpulan Termohon.



2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal **15 November 2024** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal yang sama dan diregistrasi dengan Nomor: **017/XI/KI.SS-PS/2024**, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal **7 Oktober 2024** Pemohon mengajukan permintaan Informasi Publik kepada **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Selayar** melalui surat tertanggal **7 Oktober 2024**, dengan bukti tanda terima surat yang diterima oleh **Nur Yasin**. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah:

Hasil kajian dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan (Formulir Model A.11)

[2.3] Bahwa terhadap permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] ditanggapi oleh Termohon melalui surat nomor **096/PM.00.02/K.SN-08/10/2024** tertanggal **8 Oktober 2024**.

[2.4] Bahwa pada tanggal **10 Oktober 2024**, Pemohon membalas surat tanggapan Termohon.

[2.5] Bahwa pada tanggal **5 November 2024**, Pemohon mengajukan Keberatan kepada **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Selayar** melalui surat tertanggal **3 November 2024**, dengan bukti tanda terima surat yang diterima oleh **Nur Yasin**.

[2.6] Bahwa terhadap keberatan Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.5] tidak ditanggapi oleh Termohon, kemudian Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tanggal **15 November 2024**, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal yang sama dengan nomor registrasi: **017/XI/KI.SS-PS/2024**.

[2.7] Bahwa terhadap registrasi sengketa *a quo* telah dilaksanakan persidangan sebagai berikut:

- Hari **Kamis** tanggal **25 November 2024** dengan agenda **Pemeriksaan Awal** dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;



- Hari **Senin** tanggal **2 Desember 2024** dengan agenda **Pemeriksaan Awal Kedua** sekaligus **Pemeriksaan Pokok Permohonan dan Pemeriksaan Pengujian Konsekuensi**, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- Hari **Rabu** tanggal **11 Desember 2024** dengan agenda **Pembacaan Putusan**.

Alasan atau Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan karena Termohon tidak menanggapi Keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

Tujuan Permintaan Informasi Publik

[2.9] Pemohon mengajukan permintaan Informasi Publik *a quo* dengan tujuan:

1. Untuk mengawal proses demokrasi yang berkualitas, transparan, jujur, adil dan profesional;
2. Untuk mengetahui secara jelas dan detail terkait pertimbangan- pertimbangan dalam memutus suatu laporan;
3. Menciptakan peran aktif masyarakat dalam kegiatan pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggara pemilu/pemilihan kepala daerah;
4. Untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi di badan publik demi layanan informasi yang berkualitas;
5. Untuk mendapatkan hak atas informasi publik dari badan publik demi mencerdaskan kehidupan bangsa.

Petitum

[2.10] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan untuk memutus bahwa informasi/ dokumen yang Pemohon minta merupakan informasi yang terbuka dan di bawah penguasaan Termohon.

B. Alat bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:



1. Bahwa *legal standing* Pemohon dalam mengajukan permintaan Informasi Publik adalah sebagai Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (**Surat P-1**);
2. Bahwa pada tanggal **7 Oktober 2024** Pemohon mengajukan permintaan Informasi Publik kepada **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Selayar** melalui surat tertanggal **7 Oktober 2024**, dengan bukti tanda terima surat yang diterima oleh **Nur Yasin (Surat P-7)**;
3. Bahwa pada tanggal **10 Oktober 2024**, Pemohon membalas surat tanggapan Termohon (**Surat P-8**);
4. Bahwa pada tanggal **5 November 2024**, Pemohon mengajukan Keberatan kepada **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Selayar** melalui surat tertanggal **3 November 2024**, dengan bukti tanda terima surat yang diterima oleh **Nur Yasin (Surat P-9)**;
5. Bahwa keberatan yang Pemohon ajukan tidak ditanggapi oleh Termohon, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal **15 November 2024 (Surat P-10)**;
6. Bahwa tujuan Pemohon meminta informasi *a quo* kepada Termohon yaitu:
 - a. Untuk mengawal proses demokrasi yang berkualitas, transparan, jujur, adil dan profesional;
 - b. Untuk mengetahui secara jelas dan detail terkait pertimbangan- pertimbangan dalam memutuskan suatu laporan;
 - c. Menciptakan peran aktif masyarakat dalam kegiatan pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggara pemilu/pemilihan kepala daerah;
 - d. Untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi di badan publik demi layanan informasi yang berkualitas;
 - e. Untuk mendapatkan hak atas informasi publik dari badan publik demi mencerdaskan kehidupan bangsa.

[2.12] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menerima surat Permintaan Informasi dan Keberatan dari Pemohon;



2. Bahwa Termohon telah menanggapi surat Permintaan Informasi Pemohon melalui surat **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Selayar** nomor **096/PM.00.02/K.SN-08/10/2024** tertanggal **6 Oktober 2024**;
3. Bahwa Termohon telah menanggapi surat Keberatan Pemohon melalui surat **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Selayar** nomor **107/PM.00.02/K.SN-08/11/2024** tertanggal **18 November 2024**;
4. Bahwa menurut Termohon Informasi yang diminta oleh Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan **pasal 21 Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 (Perubahan Nomor 1 Tahun 2022)** tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota *juncto* **Penetapan Pejabat Pengelola Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1049/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020** tentang Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Dikecualikan.
5. Bahwa menurut Termohon Informasi yang diminta oleh Pemohon merupakan informasi yang rahasia selama belum diputuskan dalam rapat pleno BAWASLU Provinsi, BAWASLU Kabupaten/ Kota atau PANWASLU Kecamatan berdasarkan **pasal 25 ayat (4) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020** tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Bahwa berdasarkan **pasal 37 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020** tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pasal 37 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tidak menyebutkan bahwa pelapor berhak mendapatkan hasil kajian yang dimaksud.
7. Bahwa berdasar **pasal 33 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020** tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dalam tindak lanjut pelanggaran kode etik, ketika BAWALU melakukan penanganan pelanggaran kode etik terhadap KPU, BPK



dan BPS maka dalam hal penyelenggara *ad hoc* yang melakukan pelanggaran, maka BAWASLU harus melampirkan formulir laporan, kajian dan bukti.

8. Bahwa terkait pelanggaran administrasi pemilihan yang disampaikan oleh Pemohon, bukan merupakan pelanggaran administrasi pemilihan.
9. Bahwa ketika dinyatakan sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan maka BAWASLU wajib menyertakan formulir laporan kajian dan bukti kepada KPU sebagai terlapor.

Surat-Surat Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Ahmad Yasin, S.H.
Surat P-2	Surat Kuasa Pemohon tertanggal 31 Oktober 2024.
Surat P-3	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Samsuddin, S.H.
Surat P-4	Salinan Kartu Anggota PERADI atas nama Samsuddin, S.H.
Surat P-5	Salinan Laporan Pelanggaran Penelitian Persyaratan Administrasi Calon tertanggal 29 September 2024 dan bukti tanda terima Penyampaian Laporan nomor 002/PL/PB/KAB/27.22/IX/2024 tertanggal 29 September 2024.
Surat P-6	Salinan Pemberitahuan Status Laporan (Formulir A.17) tertanggal 6 Oktober 2024
Surat P-7	Salinan surat permintaan Informasi Publik tertanggal 7 Oktober 2024 kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Selayar dan salinan tanda terima surat permintaan Informasi Publik yang diterima pada tanggal 7 Oktober 2024.
Surat P-8	Salinan surat balasan Pemohon terhadap surat tanggapan Termohon atas Permintaan Informasi Pemohon tertanggal 10 Oktober 2024.
Surat P-9	Salinan surat Keberatan tertanggal 3 November 2024 kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Selayar dan salinan tanda terima surat permintaan Informasi Publik yang diterima pada tanggal 5 November 2024.
Surat P-10	Berita Acara Serah Terima Berkas Permohonan Sengketa Informasi tertanggal 15 November 2024.



Surat-Surat Pemohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat T-1	Surat Permintaan Hasil Kajian Pemohon atas nama Ahmad Yasin, S.H. tertanggal 7 Oktober 2024 .
Surat T-2	Surat balasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap Pemohon bahwa hasil kajian termasuk informasi yang dikecualikan Nomor: 096/PM.00.02/K.SN-08/10/2024 tanggal 6 Oktober 2024 .
Surat T-3	Surat balasan pertama Pemohon permintaan kembali hasil kajian tanggal 9 Oktober 2024 .
Surat T-4	Surat balasan terhadap Keberatan Pemohon Nomor: 107/PM.00.02/K.SN-08/11/2024 tanggal 8 November 2024 .
Surat T-5	Surat undangan panggilan sidang Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal Nomor: 116/XI/KI-RLS/2024 .
Surat T-6	Surat balasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar tentang pengajuan penangguhan/pengunduran jadwal sidang Nomor: 108/PM.00.02/K.SN-08/11/2024 .
Surat T-7	Surat Pemberitahuan sidang Pemeriksaan Awal Kedua Nomor: 117/XI/KI-SS-RLS/2024 .
Surat T-8	Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pengajuan Penangguhan/Pengunduran Jadwal Sidang Nomor: 120/PM.00.02/K.SN-08/11/2024 .
Surat T-9	Surat Panggilan Sidang Pemeriksaan Awal Kedua Nomor: 118/XI/KI-SS-RLS/2024 .
Surat T-10	Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020 tentang Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dikecualikan bahwa A.11 (Hasil Kajian dugaan Pelanggaran) merupakan informasi yang dikecualikan.
Surat T-11	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum

	Kabupaten/Kota.
Surat T-12	Dokumentasi Pengumuman Status Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilihan dengan Nomor Register: 002/Reg/LP/PB/KAB/27.22/IX/2024 di papan pengumuman Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
Surat T-13	Dokumentasi Bukti penyampaian Status Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilihan dengan Nomor Register: 002/Reg/LP/PB/KAB/27.22/IX/2024 kepada Pemohon dalam hal ini juga sebagai Pelapor.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

[3.1] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon mengajukan kesimpulan tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa keterbukaan informasi memiliki posisi yang penting dalam kehidupan, dengan informasi memungkinkan seseorang berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika informasi berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat, maka dalam konteks ini negara berkewajiban menyebarkan informasi harus harus diketahui oleh warga negaranya, demi terjaminnya hak warga negara. **Pasal 3 butir b dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Undang-undang ini bertujuan untuk:
 - a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik;
 - b. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan.

Merujuk pada Undang-Undang KIP tersebut, jelas sekali negara menjamin hak warga negara untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Namun hak tersebut akan sulit didapatkan oleh masyarakat bila informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat untuk mengawasi kinerja sebuah badan publik tidak disebarluaskan, atau bahkan ditutup-tutupi dengan alasan informasi yang dikecualikan.

Dalam kajian yang dilakukan **Jeremy Pope (2003)** mengaitkan pemberantasan korupsi dengan keterbukaan informasi. Pope percaya bahwa keterbukaan informasi merupakan persyarat penting dalam pemberantasan korupsi, dan salah satu elemen integritas nasional, keyakinan Pope sejalan dengan ekspektasi masyarakat yang lebih tinggi



terhadap Komisi pemberantasan korupsi dibandingkan dengan kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi, kasus dukungan publik terhadap KPK dalam kisruh cicak versus buaya menunjukkan kebenaran asumsi tersebut. Membuka informasi publik dapat menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga.

2. Bahwa berdasarkan surat permintaan hasil kajian atas dugaan pelanggaran penelitian administrasi calon yang diduga dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, tertanggal 7 Oktober 2024, dokumen hasil kajian tersebut merupakan dokumen yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh Pemohon apalagi dalam kapasitasnya sebagai pelapor dan sebagai informan/saksi dugaan pelanggaran Administrasi yang diduga dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahapan penelitian persyaratan calon, hal mana sesuai dengan ketentuan **pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Bahwa berdasarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan (Formulir Model A.17) yang diumumkan pada tanggal 6 Oktober 2024, telah selesai proses penegakan hukumnya dan telah diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga kajian tersebut sudah bersifat terbuka dan dapat diakses Pemohon sesuai prinsip *Maximum Access Limited Exemption*. Bersesuaian dengan Perbawaslu **Pasal 24 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020** Tentang Penangan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dirubah dengan **Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024**, menyebutkan:

“Kajian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia selama belum diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota atau Panwaslu kecamatan”.
4. Bahwa Ketentuan **Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010** tentang pelaksanaan **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik tentang keterbukaan informasi publik menyebutkan:
 - a. Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. Penetapan Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan atas persetujuan pimpinan Badan Publik yang bersangkutan;



- c. Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi;
5. Berdasarkan **pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010** tentang pelaksanaan **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik, tersebut harus ada Surat keputusan pejabat PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar bukan penetapan Pejabat PPID Bawaslu RI. Dengan demikian jawaban Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 08 Oktober 2024 dengan surat nomor: 096/PM.00.02/K.SN-08/10/2024, yang menjadikan Hasil Kajian Laporan dugaan pelanggaran administrasi dengan registrasi Nomor 002/REG/LP/PB/Kab/27.22/X/2024, sebagai informasi yang dikecualikan dengan mengacu pada Penetapan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020 tentang Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;
 6. Bahwa Hasil Kajian Dugaan pelanggaran Formulir Model A.11 dikecualikan jika memenuhi ketentuan **Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik, apabila dibuka kepada Pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, sedangkan informasi yang diminta oleh Pelapor merupakan informasi yang telah selesai proses penegakan hukumnya berdasarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang diumumkan pada tanggal 6 Oktober 2024, informasi yang diminta bukan mengungkap identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana namun dugaan pelanggaran administrasi pemilihan sehingga tidak memenuhi ketentuan informasi yang dikecualikan;
 7. Bahwa demi menjaga kemandirian dan integritas sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana dalam kajian yang dilakukan Jeremy Pope (2003), bahwa membuka informasi publik dapat menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga.

[3.2] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon mengajukan kesimpulan tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap teguh pada dalil-dalil dan keterangan Termohon baik secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan), berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon dalam sidang Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dengan agenda



Pemeriksaan Awal Kedua (II) dan agenda Pemeriksaan Tertutup pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024;

2. Bahwa Termohon menolak dan/atau menyangkal setiap dan/atau seluruh pernyataan, argumen, dalil dan klaim Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa hal-hal yang terungkap dalam sidang Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dengan agenda Pemeriksaan Awal Kedua (II) dan agenda Pemeriksaan Tertutup pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 dan telah diakui oleh Termohon dan/atau setidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh Pemohon, maka telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta;
4. Bahwa Termohon dalam sidang Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dengan agenda Pemeriksaan Awal Kedua (II) dan agenda Pemeriksaan Tertutup pada Hari Senin, Tanggal 2 Desember 2024 telah membuktikan dan menyampaikan hal-hal serta alasan yang mendukung pendapat dan sikap Termohon, serta telah menjawab seluruh pertanyaan Pemohon dan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan *lege, lex* dan *jure* (undang-undang, aturan dan hukum) yang dapat dibuktikan dengan alat bukti;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permintaan informasi Pemilihan kepada Termohon terkait Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran pada Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilihan dengan Nomor Register: 002/Reg/LP/PB/KAB/27.22/IX/2024, yang dimana Pemohon dalam hal ini juga sebagai Pelapor;
6. Bahwa permintaan informasi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran pada Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilihan dengan Nomor Register: 002/Reg/LP/PB/KAB/27.22/IX/2024 yang diajukan oleh Pemohon dalam hal ini juga sebagai Pelapor kepada Termohon, merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0149/BAWASLU/H2P1/HM.00/XI/2020 tertanggal 16 November 2020 dan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02 Tahun 2020;
7. Bahwa Termohon berhak menolak memberikan informasi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran pada Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilihan



dengan Nomor Register: 002/Reg/LP/PB/KAB/27.22/IX/2024 kepada Pemohon, sebagaimana diatur pada:

a. **Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi:

- (1) *Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

b. **Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010** tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi:

- (1) *Jangka waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan pada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.*

c. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022** tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 17, yang berbunyi:

Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b bersifat ketat, terbatas, dan rahasia sesuai undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada Pengujian Konsekuensi.

Pasal 18, yang berbunyi:

(1) *PPID wajib mengecualikan Informasi yang berkaitan dengan kelembagaan paling sedikit terdiri atas:*

- a. *Informasi Publik yang apabila dibuka dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan aparatur sipil negara di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;*
- b. *Informasi Publik yang apabila dibuka dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;*



- c. *Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia jabatan; dan*
- d. *Naskah dinas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang sifatnya dirahasiakan.*
- (2) *PPID wajib mengecualikan Informasi yang berkaitan dengan Pemilu dan/atau Pemilihan paling sedikit terdiri atas:*
 - a. *Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengganggu proses pencegahan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan/atau Pemilihan;*
 - b. *Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, dan/atau saksi yang mengetahui adanya tindak pidana atau pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan; dan*
 - c. *Informasi Publik yang apabila dibuka dapat membahayakan keselamatan dan keamanan pengawas Pemilu dan/atau Pemilihan, informan, pelapor, dan/atau saksi.*

Pasal 21, yang berbunyi:

- (1) *PPID Bawaslu melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang berpotensi dikecualikan.*
- (2) *Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan:*
 - a. *kebutuhan pada saat adanya permintaan Informasi;*
 - b. *usulan dari unit kerja di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan*
 - c. *perintah majelis komisioner Komisi Informasi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.*
- (3) *Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b paling sedikit memuat:*
 - a. *Informasi yang menjadi objek Pengujian Konsekuensi;*
 - b. *konsekuensi yang timbul dalam hal Informasi yang berpotensi dikecualikan dibuka kepada publik;*
 - c. *peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pengecualian; dan*
 - d. *jangka waktu pengecualian.*
- (4) *Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:*
 - a. *melakukan identifikasi Informasi yang berpotensi dikecualikan;*



- b. menyampaikan rencana Pengujian Konsekuensi kepada Ketua dan Anggota Bawaslu;*
 - c. berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola Informasi;*
 - d. menyusun pertimbangan tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - e. melakukan Pengujian Konsekuensi; dan*
 - f. melaporkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Ketua dan Anggota Bawaslu untuk mendapatkan persetujuan.*
- (5) Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPID dapat dilaksanakan dengan mengikutsertakan ahli dan/atau pihak dari instansi terkait.*
- (6) Format lembar Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.*

Pasal 22, yang berbunyi:

- (1) PPID melakukan penetapan terhadap Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling lama 3 (tiga) Hari setelah mendapat persetujuan dari Ketua dan Anggota Bawaslu.*
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:*
- a. materi Informasi yang dikecualikan;*
 - b. identitas pejabat PPID yang menetapkan;*
 - c. badan publik, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan;*
 - d. jangka waktu pengecualian;*
 - e. alasan pengecualian;*
 - f. dasar hukum; dan*
 - g. tempat dan tanggal penetapan.*
- (3) Format penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.*
- (4) Dalam hal terdapat pertimbangan lain terhadap penetapan Informasi yang Dikecualikan, PPID dapat melakukan Pengujian Konsekuensi untuk melakukan perubahan terhadap suatu Informasi yang dikecualikan.*



- (5) *Format lembar Pengujian Konsekuensi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.*
- (6) *Pengubahan klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam bentuk Penetapan Pengubahan Klasifikasi.*
- (7) *Format penetapan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.*

a. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan, pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 4, yang berbunyi:

- (1) *Penyelenggara berhak menolak memberikan Informasi Pemilu dan Pemilihan yang Dikecualikan.*
- (2) *Penyelenggara berhak menolak memberikan Informasi Pemilu dan Pemilihan apabila tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi ini.*

Pasal 5 huruf (g), yang berbunyi:

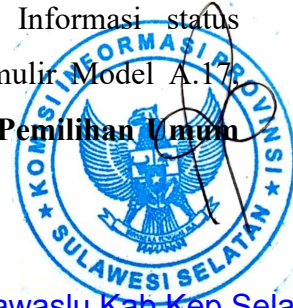
Penyelenggara wajib:

g. menetapkan Informasi Pemilu dan Pemilihan yang dikecualikan;

Pasal 9, yang berbunyi:

- (1) *Informasi Pemilu dan Pemilihan yang dikecualikan berdasarkan undang-undang wajib ditetapkan oleh PPID sesuai metode dan teknik pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi yang mengatur mengenai pengklasifikasian informasi publik.*
- (2) *Jangka waktu pengecualian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.*

8. Bahwa Pemohon dalam hal ini juga sebagai Pelapor pada Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilihan dengan Nomor Register: 002/Reg/LP/PB/KAB/27.22/IX/2024, hanya berhak menerima Informasi status penanganan Laporan atau Temuan yang dituangkan dalam Formulir Model A.17 sebagaimana diatur pada **Pasal 37 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum**



Nomor 9 Tahun 2024 tentang **Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020** tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

- (1) *Status penanganan pelanggaran wajib diumumkan di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Sekretariat Panwaslu Kecamatan sebagai pemberitahuan mengenai status penanganan Laporan atau Temuan yang dituangkan dalam Formulir Model A.17.*
- (2) *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di papan pengumuman.*
- (3) *Pemberitahuan status penanganan pelanggaran disampaikan kepada pelapor melalui surat baik secara langsung maupun melalui sarana teknologi informasi.*

9. Bahwa Termohon telah mengumumkan Status Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilihan dengan Nomor Register: 002/Reg/LP/PB/KAB/27.22/IX/2024 di papan pengumuman Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang beralamat di Jl. Dr. Sam Ratulangi, No. 13, Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar sejak tanggal 6 Oktober 2024, yang dimana Pemohon dalam hal ini juga sebagai Pelapor (**Surat T-12**);
10. Bahwa Termohon telah menyampaikan Status Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilihan dengan Nomor Register: 002/Reg/LP/PB/KAB/27.22/IX/2024, yang dimana Pemohon dalam hal ini juga sebagai Pelapor sejak tanggal 8 Oktober 2024. (**Surat T-13**);
11. Bahwa Termohon mengajukan dan/atau memaparkan alat bukti paragraf [2.14];
12. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta dalam sidang Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dengan agenda Pemeriksaan Awal Kedua (II) dan agenda Pemeriksaan Tertutup pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 serta kesimpulan yang disampaikan oleh Termohon, maka Termohon memohon agar Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan yang memeriksa dan memutus sengketa informasi publik antara Termohon dengan Pemohon untuk memberikan Putusan sebagai berikut:
 - a. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;
 - b. Mengukuhkan Keputusan Termohon atas Pengecualian Informasi Pemilu dan Pemilihan;



- c. Menyatakan bahwa informasi yang menjadi pokok permohonan merupakan informasi yang dikecualikan;
- d. Atau apabila Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) *juncto* Pasal 1 angka 15 dan Pasal 17 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (selanjutnya disebut Perki SL dan PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Perki SL dan PPSIP, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi;
2. Kedudukan hukum Pemohon dan Termohon;
3. Jangka waktu permohonan sengketa;
4. Alasan permintaan informasi; dan
5. Alasan permohonan sengketa.

Terhadap kelima hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa:
“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.”



Kewenangan Absolut

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 5 UU KIP berbunyi sebagai berikut:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.”

Pasal 1 angka 15 Perki SL dan PPSIP berbunyi sebagai berikut:

“Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan yang selanjutnya disebut Sengketa Informasi adalah sengketa yang terjadi antara Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan dengan Pemohon Informasi Pemilu dan Pemilihan melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 3 Perki SL dan PPSIP** dinyatakan bahwa:

“Informasi Pemilihan Umum dan Informasi Pemilihan yang selanjutnya disebut Informasi Pemilu dan Pemilihan adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan dalam rangka tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 14 Perki SL dan PPSIP** berbunyi sebagai berikut:

“Pemohon Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon Informasi adalah Warga Negara atau Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan tidak termasuk Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan.”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perki SL dan PPSIP yakni sebagai berikut;

Pasal 10 ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Pemilu dan Pemilihan dapat mengajukan permintaan informasi secara tertulis atau tidak tertulis kepada PPID.

Pasal 10 ayat (2)

Permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung atau elektronik.



Pasal 12 ayat (1)

PPID wajib memberikan respon atas permintaan informasi paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 12 ayat (2)

PPID dapat memperpanjang respon atas permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan paling lama 2 (dua) hari kerja, dalam hal:

- a. belum dikuasai informasi yang dimohonkan; dan/atau*
- b. belum dapat memutuskan status informasi yang dimohonkan apakah bersifat terbuka atau dikecualikan.*

Pasal 13 ayat (1) huruf c

Pemohon Informasi Pemilu dan Pemilihan dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID secara tertulis setelah ditemukannya alasan sebagai berikut:

- a. tidak diresponnya permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan.*

Pasal 13 ayat (2)

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya respon atau sejak berakhirnya pemberian respon atas permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan dari PPID.

Pasal 14 ayat (1)

Atasan PPID wajib memberikan tanggapan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya keberatan.

Pasal 17 ayat (1) huruf b

Pemohon dapat mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi, dalam hal:

- b. tidak mendapat tanggapan atas keberatan.*

Pasal 17 ayat (2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung atau elektronik.

Pasal 17 ayat (3)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima tanggapan atas keberatan atau setelah berakhirnya jangka waktu pemberian tanggapan atas keberatan.



[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Perki SL dan PPSIP** berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16 ayat (1)

Pemohon penyelesaian sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan adalah:

- a. *Warga Negara Indonesia; atau*
- b. *Badan hukum Indonesia.*

Pasal 16 ayat (2)

Pemohon penyelesaian sengketa informasi Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mengajukan permintaan informasi kepada PPID dan mengajukan keberatan kepada atasan PPID.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.5] sampai paragraf [4.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa yang terjadi antara Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan dengan Pemohon Informasi Pemilu dan Pemilihan.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sehingga menjadi fakta hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.10] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.10] huruf a, Majelis berpendapat berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7] bagian kronologis sengketa *a quo*, bahwa permohonan *sengketa a quo* telah melalui tahapan dan mekanisme sesuai UU KIP dan Perki SL dan PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.10] huruf b, dalam hal penentuan apakah sengketa *a quo* adalah sengketa antara Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan dengan Pemohon Informasi Pemilu dan Pemilihan, Majelis akan memberikan pertimbangan dan pendapat mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang akan diuraikan pada **bagian B dan C**.



Kewenangan Relatif

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perki SL dan PPSIP sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (1)

Komisi Informasi berwenang memeriksa, dan memutus Permohonan melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15 ayat (3)

Kewenangan Komisi Informasi Pusat dalam memeriksa, dan memutus Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelesaian sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan yang menyangkut penyelenggara pemilu dan pemilihan tingkat pusat dan tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk.

[4.14] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu dan pemilihan tingkat pusat yaitu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia.

[4.15] Menimbang bahwa Termohon dalam sengketa informasi *a quo* adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu yang berkedudukan di Kabupaten, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilihan Umum).

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.14] dan paragraf [4.15] Termohon merupakan penyelenggara pemilu dan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Perki SL dan PPSIP, sehingga Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai kewenangan relatif dalam menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.17] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pemohon Penyelesaian Sengketa berdasarkan ketentuan Perki SL dan PPSIP berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16 ayat (1)

Pemohon penyelesaian sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan adalah:

- a. Warga Negara Indonesia; atau*
- b. Badan hukum Indonesia.*



Pasal 16 ayat (2)

Pemohon penyelesaian sengketa informasi Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mengajukan permintaan informasi kepada PPID dan mengajukan keberatan kepada atasan PPID.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 17 huruf a Perki SL dan PPSIP**, dinyatakan bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi harus disertakan identitas yang sah meliputi:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri lain sebagai Warga Negara Indonesia dalam hal Pemohon Informasi adalah perorangan;
2. Fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta pengesahan organisasi berbadan hukum dari lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum Indonesia; atau
3. Menyertakan fotokopi identitas dan surat kuasa dari Pemberi Kuasa dalam hal Pemohon adalah perorangan yang tergabung dalam kelompok orang.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon telah menempuh permohonan informasi, keberatan dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6].

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dalam persidangan dan alat bukti (vide Surat P-1) Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dinyatakan dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Yasin, S.H. Nomor Induk Kependudukan 3175080603790003 berkedudukan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.20] Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi merupakan Warga Negara Indonesia sehingga dalam sengketa informasi *a quo* memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.22] Menimbang bahwa kedudukan hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian



“Kewenangan Relatif” pada paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.16], sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.

[4.23] Menimbang bahwa dalam sengketa *a quo* Termohon dihadiri oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

[4.24] Menimbang bahwa pihak Termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU KIP, yaitu:

“Pihak Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan.”

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 44 ayat (4) UU KIP, yaitu:

“Pemohon Informasi Publik dan Termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.”

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.22] sampai dengan paragraf [4.25], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan, bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi pemilu dan pemilihan sebagaimana diuraikan dalam bagian “**Kronologi**” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7].

[4.28] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan diatur dalam Pasal 17 ayat (3) Perki SL dan PPSIP berbunyi sebagai berikut:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima tanggapan atas keberatan atau setelah berakhirnya jangka waktu pemberian tanggapan atas keberatan.

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan menjadi fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 15 November 2024, hal



tersebut sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.6] sehingga Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa *a quo* memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam **Pasal 17 ayat (3) Perki SL dan PPSIP**.

E. Pokok Permohonan

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan yang diakui para pihak sehingga menjadi fakta hukum, bahwa pokok permohonan sengketa *a quo* sebagaimana disebutkan dalam paragraf [2.2] yaitu:

Hasil kajian dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan (Formulir Model A.11)

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana termuat sebagai keterangan Termohon pada paragraf [2.12] sehingga menjadi fakta hukum bahwa pokok permohonan sebagaimana disebutkan pada paragraf [4.29] merupakan informasi yang dikecualikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) RI berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Dikecualikan (*Vide* Surat T.11), sehingga dalam sengketa informasi *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Perki PPSIP, yaitu:

“Dalam hal penolakan permohonan informasi atas alasan pengecualian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf a UU KIP, Majelis Komisioner langsung memeriksa pokok sengketa tanpa melalui mediasi.”

F. Pendapat Majelis

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa informasi yang menjadi pokok permohonan dalam sengketa *a quo* adalah Permohonan Salinan Formulir A. 11 beserta lampirannya yang memuat hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Penelitian Syarat Calon yang diduga dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilaporkan oleh Pemohon kepada Termohon.

[4.33] Bahwa hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*);



[4.34] Menimbang bahwa transparansi merupakan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memberikan hak kepada setiap orang untuk dapat mengakses informasi.

[4.35] Menimbang bahwa pentingnya transparansi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik maka dibutuhkan keterbukaan informasi publik yang bisa dijadikan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

[4.36] Menimbang bahwa salah satu tugas penyelenggara pemilu dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah mewujudkan penyelenggaraan pemilu secara transparan dimana Bawaslu memiliki kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

[4.37] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah meneliti dan memeriksa secara seksama seluruh isi berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa *a quo* yang terdiri dari surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemohon, Keberatan Pemohon. Permohonan Pemohon, alat bukti Pemohon dan Termohon, Kesimpulan Pemohon dan Termohon, keterangan lisan Pemohon dan Termohon, selanjutnya Majelis Komisioner memberikan pertimbangan pertimbangan di bawah ini.

[4.38] **Menimbang bahwa Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon bermula dari Laporan yang disampaikan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar terkait Dugaan pelanggaran penelitian syarat Calon Bupati Kepulauan Selayar yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.**

[4.39] Menimbang bahwa di dalam persidangan, Termohon mengakui telah menerima Laporan Pemohon, telah memeriksa, telah menyelesaikan hasil kajian, telah menyusun Kesimpulan dan Rekomendasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran (Formulir A.11) *a quo* dan sudah diputuskan melalui Rapat Pleno BAWASLU Kabupaten Kepulauan Selayar.

Termohon bahkan telah mengumumkan Status Penanganan Dugaan Pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon pada papan pengumuman Sekretariat BAWASLU Kabupaten Kepulauan Selayar sejak tanggal 6 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Laporan *a quo* **Bukan Merupakan Pelanggaran Administrasi** dengan pertimbangan alasan **Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran Administrasi Pemilihan**, maka Majelis berpendapat bahwa Informasi *a quo* merupakan Informasi yang telah didokumentasikan dan dikuasai Termohon.



[4.40] Bahwa berdasarkan Pengumuman Tentang Status Laporan *a quo*, Pemohon melakukan permintaan salinan dokumen Fomulir A. 11 (Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran).

[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, ketentuan Pasal 5 menyatakan:

- (1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyusun kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan.*
- (2) *Kajian dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistematika kajian sebagai berikut:*
 - a. kasus posisi;*
 - b. data;*
 - c. kajian;*
 - d. kesimpulan; dan*
 - e. rekomendasi.*
- (3) *Sistematika kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam Formulir Model A.11.*
- (4) *Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia selama belum diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan.*

[4.42] Menimbang bahwa terhadap penolakan Termohon untuk memberikan informasi didasarkan atas alasan pengecualian, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008 memuat asas bahwa **Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, keputusan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.**

Adapun kriteria informasi yang bersifat rahasia ditentukan dalam **Pasal 17 UU 14/2008** yang menyatakan:

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:



a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:

- 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;*
- 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;*
- 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;*
- 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau*
- 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.*

Pasal 20 ayat (1) UU 14/2008

Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen.

Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/2008

(1) Badan Publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a

[4.43] Menimbang bahwa pengecualian informasi harus didasarkan pada pengujian konsekuensi yang secara teknis diatur melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 49 yang berbunyi:

- (2) Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:*
 - a. mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan;*
 - b. mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang;*
 - c. menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian;*
 - d. menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka.*
- (3) Ketentuan mengenai format lembar pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*
- (4) Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Penetapan tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan.*
- (5) Penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan (4) paling sedikit memuat:*
 - a. identitas pejabat PPID yang menetapkan;*



- b. Badan Publik, termasuk unit kerja dan/atau satuan kerja pejabat yang menetapkan;*
- c. uraian yang jelas dan terang tentang Informasi yang dikecualikan;*
- d. alasan pengecualian;*
- e. jangka waktu pengecualian; dan*
- f. tempat dan tanggal penetapan.*

(6) Alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d paling sedikit memuat:

- a. undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian; dan*
- b. analisis konsekuensi.*

[4.44] Menimbang bahwa dalil Termohon menolak memberikan informasi karena informasi *a quo* merupakan informasi dikecualikan berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dikecualikan, Majelis telah memerintahkan Termohon agar melampirkan Lembar Pengujian Konsekuensi yang memuat secara rinci dan jelas Undang-undang maupun hal-hal apa saja yang menjadi dasar pertimbangan konsekuensi yang digunakan oleh Termohon untuk mengecualikan informasi *a quo*. Namun, Termohon tidak dapat menunjukkan Lembar Pengujian Konsekuensi yang dimaksud.

[4.45] Menimbang bahwa dalam Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Dikecualikan, BAWASLU RI hanya menyebutkan Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 pasal 5 ayat (1) yang pada pokoknya hanya mengatur tentang masa retensi atau jangka waktu pengecualian informasi publik yang dapat menghambat proses penegakan hukum tanpa menguraikan secara jelas kepentingan apa yang ingin dilindungi dengan ditutupnya Informasi *a quo*.

[4.46] Menimbang bahwa dalam hal adjudikasi dilakukan karena penolakan permohonan berdasarkan alasan pengecualian informasi, maka Majelis Komisioner melakukan penilaian terhadap hasil uji konsekuensi atas penetapan informasi yang dikecualikan;

[4.47] Menimbang bahwa Termohon selama pemeriksaan sengketa tidak dapat menunjukkan lembar pengujian konsekuensi yang menjelaskan alasan pengecualian Formulir A.11 (Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran) yang dipersyaratkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.



Sebagaimana telah dipertimbangkan pada paragraf [4.38] sampai Paragraf [4.46]] sehingga menurut pandangan Majelis, alasan Termohon menolak informasi yang dimohonkan Pemohon dengan didasarkan alasan pengecualian sebagaimana Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dikecualikan, **tidak dapat diterima.**

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki SL dan PPSIP.
5. Pemohon memiliki alasan yang relevan untuk mengajukan permohonan informasi *a quo*.
6. Pemohon memiliki alasan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mengajukan permohonan sengketa *a quo*.

6. AMAR PUTUSAN

[6.1] Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

[6.2] Menyatakan bahwa Dokumen Informasi Pemilihan berupa Formulir A.11 (Kajian Dugaan Pelanggaran) yang menjadi Pokok Permohonan Pemohon sepanjang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Termohon merupakan informasi terbuka;

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana disebutkan dalam paragraf [6.2] kepada Pemohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap *inkracht van gewijsde*.



Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh **Fauziah Erwin** selaku Ketua merangkap Anggota Majelis Komisioner, **Subhan** dan **Nurhikmah** selaku Anggota Majelis Komisioner, pada hari **Senin**, tanggal **9 Desember 2024** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari **Rabu**, tanggal **11 Desember 2024**, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Rut Adita Pasapan** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

TTD

(**Fauziah Erwin**)

Anggota Majelis

TTD

(**Subhan**)

Anggota Majelis

TTD

(**Nurhikmah**)

Panitera Pengganti

TTD

(**Rut Adita Pasapan**)



Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Makassar, 11 Desember 2024

Panitera Pengganti

TTD

(Rut Adita Pasapan)